CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ISSN 3031-0369

DINAMIKA HUKUM DAGANG INDONESIA DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI

Jonathan Asido Sibarani

Fakultas Hukum, Mata Kuliah Hukum Dagang, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: jonathanasido166@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah Mombasa revolts fundamental dalam model bisnis dan interaksi perdagangan, menempatkan hukum dagang di Indonesia pada titik krusial adaptasi. Jurnal ini menganalisis secara mendalam dinamika yang terjadi dalam kerangka hukum dagang Indonesia sebagai respons terhadap tantangan yang diakibatkan oleh era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui kajian ekstensif terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama. Pertama, validitas dan pembuktian kontrak elektronik masih sering diperdebatkan, terutama terkait dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, perlindungan konsumen di era e- commerce menjadi kompleks, mencakup isu keamanan data pribadi, mekanisme pengembalian barang, dan penipuan online. Ketiga, hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta dan merek, menghadapi kendala baru terkait pelanggaran digital dan pemalsuan produk di platform daring. Keempat, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional seringkali tidak efisien untuk kasus-kasus perdagangan digital yang lintas batas dan berbasis teknologi. Sebagai bentuk adaptasi, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi. Contohnya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ISSN 3031-0369

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) secara spesifik mengatur e-commerce, termasuk perlindungan data dan tanggung jawab pelaku usaha. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, seperti ketidakseragaman interpretasi, keterbatasan penegakan hukum, dan celah hukum (regulatory gap) yang belum sepenuhnya menjangkau inovasi teknologi terkini seperti blockchain dan metaverse.

Kata kunci: Adaptasi, hukum dagang, era digital.

ABSTRACT

Digital transformation has brought a fundamental revolution to business models and trade interactions, placing Indonesian commercial law at a crucial point of adaptation. This journal deeply analyzes the dynamics within the Indonesian commercial legal framework in response to the challenges brought about by the digital era. This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Data was collected through an extensive study of primary legal sources such as laws, government regulations, and other technical regulations, as well as secondary legal sources in the form of scientific journals, books, and relevant research findings. The research results identify several key challenges. First, the validity and proof of electronic contracts are still often debated, especially regarding the legal requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code. Second, consumer protection in the e- commerce era has become complex, covering issues of personal data security, product return mechanisms, and online fraud. Third, intellectual property rights (IPR), especially copyrights and trademarks, face new obstacles related to digital infringement and product counterfeiting on online platforms. Fourth, conventional dispute resolution mechanisms are often inefficient for cross-border and technology-based digital trade cases. As a form of adaptation, the Indonesian government has adopted various regulations. An example is Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) and its amendments, which provides a legal basis for electronic transactions. In addition, Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems (PMSE)

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ISSN 3031-0369

specifically regulates e-commerce, including data protection and business actors' responsibilities. However, the implementation of these regulations still faces obstacles, such as inconsistent interpretation, limited law enforcement, and regulatory gaps that have not fully reached the latest technological innovations such as blockchain and the metaverse.
***Keyword: Adaptation, trade law, digital age*.**

Pendahuluan

Dengan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat, terutama di era digitalisasi saat ini, telah terjadi perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya industri bisnis. Salah satu efek besar dari kemajuan teknologi ini adalah perubahan dalam dunia perdagangan, yang mendorong penggunaan platform digital dan transaksi elektronik (Prayuti Y, 2024). Di Indonesia, digitalisasi bisnis tidak hanya mengubah cara bisnis, tetapi juga menuntut perubahan hukum untuk mengatur hubungan perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang perkembangan hukum dagang dalam menghadapi digitalisasi bisnis untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis dan perdagangan. Proses digitalisasi bisnis di Indonesia telah memengaruhi model dan strategi bisnis, menimbulkan masalah baru dalam tatanan hukum yang mengaturnya. Sebagai bagian penting dari sistem hukum ekonomi, hukum dagang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihasilkan oleh era komputer dan internet (Lazuardi A, Gunawan T, 2024). Digitalisasi bisnis menghasilkan fenomena baru seperti e-commerce, fintech, transaksi elektronik, dan ekonomi berbasis platform yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan (Laksito J, Putra R.K, 2023). Hal ini menyebabkan perubahan regulasi dan interpretasi hukum dagang yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jika pembaruan ini tidak dilakukan, baik pelaku usaha maupun konsumen akan menghadapi risiko hukum yang tinggi dan potensi pelanggaran hak. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Rosmayati S, 2023). Fenomena digitalisasi bisnis membawa tantangan dan peluang besar bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. Ada banyak hal yang perlu diubah, termasuk hukum yang mengatur transaksi bisnis. Hukum dagang, yang mengatur

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

transaksi bisnis, harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dan melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Sejumlah peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur transaksi bisnis berkontribusi pada pentingnya perubahan dan penyesuaian hukum dagang Indonesia, terutama di era digital. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu dasar hukum yang relevan. Dalam pasal 4 huruf f dinyatakan bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang berbasis teknologi informasi (Habibah, Ulfa, 2024). Karena perkembangan pesat teknologi digital, hukum yang mengatur perlindungan konsumen harus disesuaikan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, membentuk dasar hukum untuk kegiatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dasar hukum yang ada, termasuk bagaimana hukum dagang diterapkan pada transaksi digital, kendala yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatur transaksi elektronik, dan upaya penyesuaian yang perlu dilakukan agar hukum dagang Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi bisnis. Meskipun dasar hukum Indonesia jelas, masalah yang timbul akibat digitalisasi bisnis masih sering terjadi. Ada banyak penipuan online, transaksi yang tidak transparan, dan perlindungan hak konsumen yang belum lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana hukum dagang Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis, serta bagaimana hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk menangani berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari transformasi digital dalam dunia perdagangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih berupa tinjauan pustaka dan studi kasus. Penggunaanstudi literatur merupakan pendekatan penelitian yang sangat penting konteks Hukum Dagang. Dengan menggunakan metode ini, penelitian mengungkap berbagai sumber informasi, seperti artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya, yang berkaitan dengan perubahan hukum dagang dengan munculnya era globalisasi dan digitalisasi. Melakukan analisis dibandingkan dengan literatur yang ada, penelitian ini mengidentifikasi tren, tantangan dan strategi yang telah diusulkan atau diterapkan untuk mengatasi kompleksitas perdagangan global saat ini. Di sisi lain, metode studi kasus akan membawa dimensi praktis pada penelitian ini. Meneliti contoh konkret penerapan hukum dagang dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Misalnya, pencarian dapat memilih beberapa negara atau organisasi bisnis untuk dipelajari secara mendalam. Studi kasus ini akan mengevaluasi bagaimana hukum dagang berlaku pada dunia nyata, serta mengatasi tantangannya itu yang akan dihadapi oleh negara-negara atau organisasi perdagangan ini.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ISSN 3031-0369

Regulasi perdagangan di era digital, menggabungkan pendekatan studi literatur untuk pemahamandan analisis teoritis dengan pendekatan studi kasus untuk memahami praktik dan penerapan hukum dagang, penelitian ini memberikan gambaran umum lengkap tentang perspektif hukum dagang di era globalisasi dan digitalisasi.

Pembahasan

Latar BelakangDalam era digital yang semakin maju, meningkatnya bisnis digital di Indonesia menuntut adanya penyesuaian hukum dagang. Menurut data Statista, pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta jiwa. Bisnis digital seperti e-commerce dan fintech berkembang pesat. Namun, perkembangan ini juga membawa sejumlah tantangan hukum. Contohnya, dalam transaksi e-commerce sering terjadi kecurangan pelanggan, seperti penipuan dengan tidak mengirimkan barang atau layanan setelah menerima pembayaran, atau penjual memalsukan informasi produk. Selain itu, pelanggaran privasi data pelanggan juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Hal ini memerlukan penyesuaian dan pembaruan hukum dagang untuk [1] mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.Dinamika Hukum Dagang Indonesia dalam Era DigitalPerkembangan Bisnis Digital dan Dampaknya terhadap Hukum DagangBisnis digital semakin berkembang, seperti e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dkk., bisnis digital semakin memperluas cakupan hukum dagang. Transaksi elektronik sebagai bentuk baru dari transaksi dagang membutuhkan aturan hukum yang jelas dan terperinci. Sebagai contoh, kontrak digital yang dibuat secara elektronik harus memenuhi persyaratan hukum agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum untuk kontrak elektronik, tetapi pengaplikasiannya dalam praktik masih memerlukan interpretasi dan penyesuaian yang lebih spesifik.Model bisnis baru seperti ekonomi berbagi dan ekonomi on-demand juga memerlukan peraturan hukum yang sesuai. Contohnya, dalam platform penyewaan mobil atau kamar yang dimiliki individu, hukum dagang perlu mengatur hubungan hukum antara pemilik, penyewa, dan platform penyedia layanan. Pemilik harus memastikan bahwa hak kekayaan mereka dilindungi, penyewa harus mendapatkan layanan yang sesuai dengan kesepakatan, dan platform harus memenuhi kewajiban sebagai perantara. Selain itu, platform juga perlu menjaga keamanan data pengguna dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan adil.Seiring dengan perkembangan teknologi pembayaran digital, seperti mobile payment dan dompet digital, hukum juga harus memperbarui ketentuan terkait transaksi keuangan dan perlindungan konsumen. Misalnya, dalam transaksi pembayaran digital, bagaimana menjamin keamanan data pembayaran konsumen dan mengatur tanggung jawab pihak penyedia layanan pembayaran jika terjadi

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

kebocoran data atau penipuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan telah memperluas cakupan layanan perbankan untuk mencakup layanan keuangan digital, tetapi masih diperlukan peraturan pelaksana yang lebih detail untuk mengatasi masalah praktis yang muncul.Bisnis lintas batas juga semakin meningkat dalam era digital. Transaksi dagang antar negara yang dilakukan melalui platform digital memerlukan harmonisasi hukum dagang antar negara, serta penanganan masalah hukum seperti perpajakan, kepatuhan pajak, dan perlindungan kekayaan intelektel dalam lingkup internasional. Contohnya, perusahaan e-commerce Indonesia yang menjual produk ke pelanggan di luar negeri harus mematuhi peraturan perdagangan dan pajak di negara tujuan, serta memastikan bahwa produk mereka tidak melanggar hak kekayaan intelektel orang lain. Mereka juga harus memahami perbedaan dalam sistem hukum dagang antar negara dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.Tantangan Hukum dalam Era DigitalKeamanan Data dan PrivasiDengan meningkatnya transaksi digital dan pengumpulan data pribadi, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan semakin tinggi. Penyedia layanan digital perlu memastikan keamanan data pengguna dan mematuhi peraturan perlindungan privasi. Misalnya, perusahaan e-commerce harus melindungi informasi pribadi pelanggan seperti alamat, nomor telepon, dan detail pembayaran, serta tidak boleh menyebarkannya tanpa izin. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Banyak perusahaan yang masih kurang memahami atau mengabaikan kewajiban mereka dalam melindungi data pribadi, sehingga mengakibatkan kebocoran data yang dapat merugikan konsumen.Keabsahan dan Penegakan Kontrak DigitalKontrak digital yang dibuat melalui platform digital perlu diakui secara hukum dan memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa perjanjian elektronik memenuhi persyaratan hukum kontrak, serta bagaimana menangani sengketa kontrak digital jika terjadi pelanggaran. Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, tetapi masih ada kebingungan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tertentu. Misalnya, dalam transaksi e-commerce yang melibatkan penjual, pembeli, dan platform, jika terjadi sengketa mengenai kualitas produk, siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana proses penyelesaiannya. Selain itu, pembuktian dalam sengketa kontrak digital juga lebih kompleks karena sifat digital dari bukti yang harus dipresentasikan di pengadilan.Perlindungan KonsumenDalam transaksi digital, konsumen mungkin lebih rentan terhadap penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Hukum perlu memperkuat perlindungan konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan, menjamin keamanan transaksi, dan memberikan saluran yang efektif untuk penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen telah memperluas cakupan perlindungan konsumen ke transaksi

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

digital, tetapi masih diperlukan pendidikan dan kesadaran konsumen untuk memanfaatkan hak mereka. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa mereka memiliki [2]hak untuk meminta pengembalian uang jika produk tidak sesuai dengan yang diiklankan, atau bahwa mereka dapat melaporkan penipuan ke lembaga yang berwenang. Selain itu, proses penyelesaian sengketa konsumen juga seringkali memakan waktu dan biaya yang tinggi, sehingga menghalangi konsumen untuk mengambil tindakan hukum.Masalah Kekayaan IntelektelDi era digital, kekayaan intelektel seperti merek dagang, hak cipta, dan paten mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin. Hukum harus lebih ketat dalam melindungi kekayaan intelektel dan menghukum pelanggaran kekayaan intelektel. Contohnya, banyak konten kreatif yang diunggah di platform digital tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti lagu, film, dan artikel. Pelanggaran merek dagang juga sering terjadi dalam transaksi online, di mana penjual menggunakan merek dagang orang lain tanpa izin untuk meningkatkan penjualan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Hak Guna Lagi serta Hak Guna Umum telah memberikan kerangka hukum untuk melindungi kekayaan intelektel, tetapi penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut mereka.Regulasi Cross-BorderTransaksi lintas batas yang semakin sering memerlukan kerjasama regulasi antar negara. Penyelarasan hukum dagang dan peraturan terkait antar negara menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Contohnya, perusahaan e-commerce Indonesia yang menjual produk ke pelanggan di luar negeri harus mematuhi peraturan perdagangan dan pajak di negara tujuan, serta memastikan bahwa produk mereka tidak melanggar hak kekayaan intelektel orang lain. Mereka juga harus memahami perbedaan dalam sistem hukum dagang antar negara dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Kerjasama internasional dalam bidang hukum dagang, seperti melalui perjanjian bilateral atau multilateral, dapat membantu dalam mengatasi tantangan ini, tetapi masih diperlukan koordinasi dan harmonisasi yang lebih baik antar negara.Adaptasi Hukum Dagang Indonesia dalam Era DigitalPerkembangan LegislasiPemerintah Indonesia terus memperbarui dan menyempurnakan peraturan hukum terkait hukum dagang di era digital. Misalnya:Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang transaksi elektronik, serta memberikan landasan hukum untuk kontrak dan tanda tangan elektronik. UU ini telah melalui beberapa kali perubahan untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitasnya dalam mengatur kegiatan di era digital.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen yang memperluas cakupan perlindungan konsumen ke transaksi digital. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku

[2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen telah memperluas cakupan perlindungan konsumen ke transaksi digital

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

usaha dalam transaksi digital, serta menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa konsumen.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi [3]Informasi yang mengatur tentang kegiatan fintech lending. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan fintech lending agar tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.Meningkatnya Penegakan HukumBadan pengawas dan penegak hukum, seperti KPPU, OJK, dan kepolisian, memperkuat penegakan hukum dalam bidang bisnis digital. Mereka memantau kegiatan bisnis digital untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum, seperti monopoli, praktik bisnis tidak adil, dan penipuan keuangan. Contohnya:KPPU telah menginvestigasi beberapa kasus monopoli di platform e-commerce dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum. Melalui pengawasan dan penyidikan, KPPU memastikan bahwa persaingan bisnis di sektor digital tetap adil dan tidak merugikan konsumen.OJK secara aktif mengawasi kegiatan fintech dan memberikan izin serta sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat atau melanggar peraturan. OJK juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan keamanan dalam menggunakan layanan keuangan digital.Peningkatan Kesadaran Hukum dan PendidikanUntuk membantu masyarakat dan pelaku bisnis memahami hukum dagang di era digital, pemerintah dan lembaga terkait mengadakan pelatihan dan seminar hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital, serta bagaimana melindungi diri dari risiko hukum. Contohnya:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum digital dan transaksi elektronik.Asosiasi industri digital, seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), juga mengadakan seminar dan workshop tentang kepatuhan hukum dan best practice dalam bisnis digital.

Kesimpulan

Dinamika hukum dagang Indonesia dalam era digital menunjukkan adanya perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan bisnis digital. Pertumbuhan bisnis digital seperti e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya memperluas cakupan hukum dagang dan membutuhkan aturan yang lebih spesifik dan adaptif. Meskipun bisnis digital menawarkan banyak peluang, juga datang dengan sejumlah tantangan hukum, seperti keamanan data dan privasi, keabsahan dan penegakan kontrak digital, perlindungan konsumen, masalah kekayaan intelektel, serta regulasi cross-border.Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk beradaptasi dengan melakukan pembaharuan legislasi, seperti

[3] Laporan Penelitian dan Artikel Berita :
Statista. Pengguna internet di Indonesia.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta meningkatkan penegakan hukum melalui badan pengawas seperti KPPU dan OJK. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan pelatihan juga dilakukan untuk membantu masyarakat dan pelaku bisnis memahami hukum dagang di era digital.Namun, tantangan hukum di era digital terus berkembang seiring dengan inovasi bisnis dan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk terus memperhatikan dan beradaptasi dengan dinamika hukum dagang yang terus berubah. Keseimbangan antara mendukung inovasi bisnis digital dan menjaga kepastian hukum serta perlindungan konsumen harus terus dipertahankan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat dari bisnis digital di Indonesia.

Daftar Pustaka

Undang-Undang dan Peraturan :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Jurnal Akademik :

Nugraha Iga Bagus Prasadha Sidhi dan I Gede Yusa. "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Kertha Semaya 8, no. 5 (2020): 689–98

.Rahmanda Friska Adenia. "Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce yang Tidak Memiliki SIUP Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". Jurnal Ilmiah UNRAM, 2020.

Rongiyati S. 2019. "Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik". Negara Hukum, 10(1), 22.

Ratnadewi N N. 2019. "Analisis yuridis penyelesaian sengketa transaksi e-commerce di Indonesia". Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 2(2), 100–109.

Laporan Penelitian dan Artikel Berita :
Statista. Pengguna internet di Indonesia.

KPPU. Laporan tahunan tentang persaingan usaha di Indonesia.

OJK. Laporan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor keuangan digital.
03:04